



P U T U S A N

Nomor 253/Pdt.G/2016/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama di persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 18 Maret 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 253/Pdt.G/2016/PA.Wsp, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 20 September 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0146/03/X/2015 sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Akad Nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 4 bulan di rumah orang tua Penggugat, dan dari hasil perkawinannya tidak ada anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah memasuki bulan Januari 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan :
 - Tergugat selalu dihantui rasa cemburu buta meskipun itu sepupu yang memboceng Penggugat memakai motor.
 - Tergugat selalu meminta uang naiknya jika marah-marah kepada Penggugat.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Januari 2016 dan pada saat itu pula Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
5. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama hampir 3 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahma sebagaimana dikehendaki dalam suatu perkawinan sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan oleh karena itu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator Drs. Muh. Yunus, K. S.H.,M.H, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai beriku :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut sebagian ada yang benar dan ada yang tidak benar.
- Bahwa poin 1 dan poin 2 benar.
- Bahwa poin 3 tidak benar karena yang mengantar Penggugat tidak ada hubungan keluarganya, adapun Tergugat cemburu karena Penggugat pergi ke Lejja tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat juga pergi ke Tampaning dengan laki-laki lain.
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat pernah meminta uang belanja yang dibawa sejumlah Rp 20.000.000,-

Hal. 3 dari 17 hal Put. No. 253/Pdt.G/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya pergi meninggalkan Penggugat karena tidak dihiraukan lagi.
- Bahwa selama saya pergi masih sering datang ke rumah orang tua Penggugat namun sudah tidak dihiraukan.
- Bahwa benar orang tua Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat tetapi tidak ditanggapi.
- Bahwa saya tidak mau bercerai karena saya masih mencintai Penggugat dan berharap untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut di atas Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan tetap mau melanjutkan perkara dan tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak bisa lagi bersama dengan Tergugat sebab Penggugat sudah mengembalikan mahar, anting 1 pasang dan uang Rp 250.000,00

Menimbang, bahwa atas replik tersebut di atas Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula dan tetap mencintai Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/18/IV/2010 Tanggal 9 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.
- Empat orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut ;

Saksi kesatu: **Saksi 1;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakek dari Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, selama 4 bulan.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis nanti setelah usia perkawinan mencapai 4 bulan sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat memiliki rasa cemburu, lagi pula mahar berupa uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), anting 1 pasang, uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) semuanya telah dikembalikan kepada orang tua Tergugat melalui Pak Dusun.
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada nafkah dari Tergugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: **Saksi 2;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai Paman dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, selama 4 bulan.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis nanti setelah usia perkawinan mencapai 4 bulan sudah tidak harmonis lagi, disebabkan mengenai masalah mahar berupa uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), anting 1 pasang, uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) semuanya telah dikembalikan kepada orang tua Tergugat melalui Pak Dusun atas permintaan orang tua Tergugat.
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Hal. 5 dari 17 hal Put. No. 253/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada nafkah dari Tergugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi ketiga : **Saksi 3,**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis nanti setelah usia perkawinan mencapai 4 bulan sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat memiliki rasa cemburu, padahal orang dicemburui adalah teman kakak Penggugat yang sering datang ke rumah jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, lagi pula orang tua Tergugat telah meminta uang yang pernah diberikan kepada Penggugat berupa mahar emas 1 gram yang dinilai dengan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), anting 1 pasang, uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) semuanya telah dikembalikan kepada orang tua Tergugat melalui Pak Dusun.
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada nafkah dari Tergugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi keempat : **Saksi 4**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun kemudian akhir-akhir ini mereka tidak harmonis lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Tergugat sering cemburu sekalipun keluarga saksi yaitu orang yang sering datang ke rumah saksi jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada nafkah dari Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, karena orang tua Tergugat tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebab barang yang sudah diberikan kepada Penggugat diminta kembali oleh orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan dua orang saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu : **La Messa bin La Jafa**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dari Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis nanti setelah usia perkawinan mencapai 4 bulan sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat sering pergi dan tidak

Hal. 7 dari 17 hal Put. No. 253/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Tergugat, Penggugat sering pergi ke Tampaning di rumah neneknya bahkan bermalam tidak bersama dengan Tergugat.

- Bahwa betul saksi pernah meminta kembali pemberian kepada penggugat karena Penggugat sering pergi keluar rumah dan tidak memperhatikan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.
- Bahwa saksi telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua : **Saksi 5**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah paman dari Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis nanti setelah usia perkawinan mencapai 4 bulan sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat sering keluar dan tidak memperhatikan Tergugat.
- Bahwa betul saksi pernah mendengar kalau orang tua Tergugat meminta kembali pemberian kepada Penggugat karena Penggugat sering pergi keluar rumah dan tidak memperhatikan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Tergugat sudah menerima berupa anting 1 pasang dan uang sebesar Rp 250,000,-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah Tergugat berserta saksi pernah datang ke tempat jualan Penggugat untuk memberikan uang tetapi Penggugat tidak mau menerimanya
- Bahwa saksi telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan dan Tergugat juga mencukupkan keterangannya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya tetap mencintai Penggugat sampai kapanpun.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, kedua belah pihak telah dilakukan mediasi serta majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

Hal. 9 dari 17 hal Put. No. 253/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat secara substantif mengakui tentang keretakan rumah tangganya dengan Penggugat namun Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P oleh karena merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dengan demikian dimajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 4 orang saksi yang merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 bulan namun tidak dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi setelah usia perkawinan mencapai 4 bulan sudah terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat meskipun terhadap orang yang dekat dengan keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengembalikan kepada orang tua Tergugat berupa uang mahar sebesar Rp 200.000,- cincin 1 pasang 1 gram uang pemberian sebesar Rp 250.000,- karena orang tua Tergugat meminta melalui kepala Dusun agar uang tersebut dikembalikan

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa saksi ketiga dan keempat Penggugat in casu orang tua Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah sulit untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali karena pihak keluarga Penggugat sudah tidak mendukung lagi Penggugat untuk rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yang merupakan keluarga dekat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat in casu ayah kandung Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 20 September 2015

Bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetap setelah beberapa bulan sudah mulai tidak harmonis karena Penggugat sering keluar rumah dan tidak memperhatikan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa Penggugat telah mengembalikan kepada orang tua Tergugat berupa mahar sejumlah uang sebesar Rp 200.000,-, anting-anting 1 pasang dan uang pemberian sejumlah Rp 250.000,-

Menimbang, bahwa saksi-saksi tergugat menerangkan bahwa kini Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan

Hal. 11 dari 17 hal Put. No. 253/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, dan selama pisah sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya dan ternyata keterangan mendukung dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 20 September 2015 dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah mengembalikan kepada orang tua Tergugat berupa mahar senilai Rp 200.000,- anting-anting 1 pasang, uang pemberian sejumlah Rp 250.000,- melalui kepala Dusun.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun namun tidak dikaruniai anak, akan tetapi sangat disayangkan karena ternyata Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang dirasakan oleh Penggugat sangat berlebihan karena meskipun orang dekat dengan keluarga Penggugat tetap dicemburui sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, meskipun Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat wajar kalau cemburu sebab orang yang membonceng Penggugat ke Lejje adalah bukan keluarganya dan selain itu Penggugat juga pergi ke Tampaning tanpa sepengetahuan Tergugat namun dipersidangan keterangan kedua orang tua dan Penggugat sendiri menyatakan bahwa kepergian Penggugat ke Tampaning memang sudah berpisah tempat tinggal oleh karena itu tetap menjadi masalah bagi penggugat sebab orang yang dicemburui tersebut adalah teman saudara Penggugat yang sudah lama dikenalnya jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah.

Menimbang, bahwa terlepas dari jauh dekatnya hubungan antara keluarga Penggugat dengan orang yang dicemburui Tergugat adalah merupakan factor yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perjalanannya mengalami gelombang yang mengganggu ketentraman rumah tangganya, meskipun cemburu merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari kehidupan rumah tangga namun demikian sifat cemburu itu bagaikan api dalam rumah artinya jika api itu dipelihara maka ia dapat memberikan manfaat tetapi jika api itu besar maka dia akan membakar rumah seperti cemburu ketika cemburu itu berlebihan maka ia akan memabakar rumah tangganya sendiri.

Menimbang, bahwa keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertambah parah ketika orang tua Tergugat datang marah-marah ke rumah nenek Penggugat malah orang tua Tergugat menyuruh Penggugat mengembalikan mahar Penggugat yang dinilai dengan uang sebesar Rp 200.000,- ditambah dengan anting-anting 1 pasang dan uang pemberian sebesar Rp. 250.000,- melalui kepala Dusun

Menimbang, bahwa meminta kembali suatu pemberian kepada orang lain apalagi kepada Penggugat yang merupakan menantu sendiri adalah suatu tindakan yang tidak terpuji bagi Tergugat dan keluarganya terlebih yang diminta adalah mahar yang tidak begitu besar harganya tetapi nilainya cukup tinggi dalam

Hal. 13 dari 17 hal Put. No. 253/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah pernikahan karena mahar membuat pernikahan menjadi sakral sebab mahar merupakan perintah langsung dari Allah SWT, oleh karena itu mahar tidak dapat diminta kembali apalagi Penggugat dan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pernyataan Tergugat dan orang tua Tergugat dipersidangan yang menyatakan bahwa mereka masih tetap mencintai dan menyayangi Penggugat sebagai isteri dan menantu sangat bertentangan dengan apa yang dilakukannya terhadap Penggugat dan keluarganya, sebab mengambil kembali pemberian yang telah diserahkannya sepenuhnya kepada Penggugat tidak layak diminta kembali ketika masih ada rasa cinta dan kasih sayangnya.

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga dengan Tergugat tidak terjadi dengan tiba-tiba akan tetapi dari peristiwa demi peristiwa akhirnya membuat Penggugat dan Tergugat kehilangan rasa dan asa mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berada pada posisi yang berbeda dan saling berlawanan yang bermuara pada terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai kini sudah mencapai kurang lebih 4 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya adalah indicator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan polah hidup berpisah, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila tetap dipaksakan sudah sulit untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan sejahtera, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diisyaratkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri sesuai Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaranya rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikain itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir “ ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka cita ideal sebuah mahlilai kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan akan menjadi bayang-bayang yang tidak mungkin dapat diraih serta akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi dimana permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah menjadi hama yang menggerogoti cinta dan kasih dan

Hal. 15 dari 17 hal Put. No. 253/Pdt.G/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berubah menjadi permusuhan dan kebencian (gambaran sikap yang diperlihatkan oleh Penggugat selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini), oleh karena itu rumah tangga yang demikian itu tidak lagi menjadi rumahku surgaku tetapi sebaliknya, sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : “ Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing keduanya dan Allah maha luas karuniaNya dan maha bijaksana “ ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha bahkan melalui mediator Pengadilan Agama Watansoppeng untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya sampai kesimpulannya tetap berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tetap mencintai sampai kapanpun, majelis hakim sangat menghargai niat baik Tergugat tersebut oleh karena itu majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat bahkan keluarga Tergugat berusaha sejak perkara ini diperiksa sampai saat ini, namun usaha dan harapan tersebut tidak kunjung terwujud karena keinginan Tergugat tidak mendapat respon yang positif dari Penggugat serta keluarganya sehingga usaha tersebut tidak berhasil dan menjadi sia-sia.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti sebuah pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak melanjutkannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang hanya menyisahkan hitam di atas putih tanpa diikuti nilai “kesakralan” dan kasih sayang yang ada justru hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka tidak perlu dicari siapa yang salah dalam perkara ini, karena yang dimaksud pasal tersebut adalah perkawinan itu sendiri, dan mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan tidak mungkin lagi akan hidup rukun akan menimbulkan pengaruh negatife bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 17 dari 17 hal Put. No. 253/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**) .
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senn tanggal 27 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1437 H. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. A. Nurjihad** sebagai Ketua Majelis **Drs. Kasang** dan **Drs. Muhammad Junaid** masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Dra.Hj.St.Roslina** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang
Hakim Anggota,

Drs. H. A. Nurjihad

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Dra.Hj.St.Roslina

Perincian Biaya Perkara :

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu)

Hal. 19 dari 17 hal Put. No. 253/Pdt.G/2016/PA.Wsp